



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jepri Winarta Bin Darhan;
2. Tempat lahir : Sungai Bahar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 20 KM. 49 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Kevin Enjujuri Aditiya Tarigan Silangit Bin Comando Tarigan;
2. Tempat lahir : Simalungun (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 19 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 100/Pen.Pid/2018/PN Snt tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2018/PN Snt tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jefri Winarta Bin Darhan Dkk dan Terdakwa II Kevin Enjuri Aditya Tarigan Bin Comando Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jefri Winarta Bin Darhan Dkk dan Terdakwa II Kevin Enjuri Aditya Tarigan Bin Comando Tarigan masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ban mobil PS/Truk Merek Good Year ukuran 750 R 16 Ragi Halus;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti melalui Saksi Juruan Siregar;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I Jepri Winarta Bin Darhan dan Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit Bin Comando Tarigan bersama-sama dengan Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap (dalam penuntutan terpisah), Remondo (belum tertangkap) dan Arda (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Gudang Penyimpanan Barang PT. Brahma Bina Bakti Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I yang sedang berada di Mess PT. Brahma Bina Bakti dihubungi oleh Remondo yang sedang berada di Gudang Penyimpanan Barang PT. Brahma Bina Bakti Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan meminta Terdakwa II membuka pintu gudang tersebut untuk mengambil barang yang berada di dalamnya untuk dijual agar mendapatkan keuntungan yang diiyakan oleh Terdakwa I. Tak lama kemudian Terdakwa I menyusul ke tempat tersebut dan sesampainya di sana ternyata Terdakwa II telah duluan berada di sana yang sebelumnya berada di belakang pos penjagaan ditemui oleh Remondo dan diajak ke dalam gudang penyimpanan tersebut bersama dengan Arda dan Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Sigras warna merah yang telah dipinjam sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap, Arda dan Remondo berbagi peran yaitu sebagai berikut :

- Arda yang mengendarai sepeda motor bertugas memantau situasi dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor untuk memastikan kondisi aman;
- Terdakwa I bertugas memanjat jendela yang berada di depan gudang untuk masuk ke dalam gudang tersebut. Selanjutnya setelah berhasil



masuk, Terdakwa I membuka pintu samping gudang dari dalam agar Remondo dapat masuk ke dalam gudang;

- Remondo bertugas masuk ke dalam gudang yang selanjutnya membawa keluar 5 (lima) buah ban mobil yang terdapat di dalam gudang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti sampai batas pintu gudang;
- Terdakwa II bertugas mengangkat 5 (lima) buah ban mobil dari pintu gudang ke dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap;
- Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap bertugas mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Sigras warna merah yang telah diisi dengan 5 (lima) buah ban mobil yang diambil dari dalam gudang tersebut selanjutnya bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut dengan Terdakwa II, Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap dan Remondo berada di dalam mobil sigra warna merah, Terdakwa I pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan ARDA pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap bersama dengan Terdakwa II dan Remondo pergi dengan membawa 5 (lima) buah ban mobil yang telah diambil sebelumnya untuk dijual kepada kepada Sudartok Als Dartok Bin Tukimin di Rt. 15 KM. 43 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Sesampainya di sana Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap dan Remondo turun menjual ban tersebut dan disepakati dengan total harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 5 (lima) buah ban mobil selanjutnya setelah dilakukan pembayaran, Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap bersama dengan Terdakwa II dan Remondo pergi meninggalkan tersebut, Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap, Arda dan Remondo membagi keuntungan dari penjualan tersebut dengan pembagian Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Arda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Remondo yang digunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap, Arda dan Remondo berhasil diketahui diketahui sehingga para Terdakwa dan Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap diamankan ke kantor Mes PT. Brahma Bina Bakti di KM. 54 Desa Suko Awin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Sekernan Kab. Muaro Jambi untuk selanjutnya diamankan ke Polres Muaro Jambi, sementara itu ARDA dan Remondo berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian 5 (lima) buah ban mobil truk/PS atau senilai kurang lebih Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Jepri Winarta Bin Darhan dan Terdakwa II Kevin Enjujuri Aditiya Tarigan Silangit Bin Comando Tarigan bersama-sama dengan Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap (dalam penuntutan terpisah), Remondo (belum tertangkap) dan Arda (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Gudang Penyimpanan Barang PT. Brahma Bina Bakti desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I yang merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti yang sedang berada di Mess PT. Brahma Bina Bakti dihubungi oleh Remondo yang sedang berada di Gudang Penyimpanan Barang PT. Brahma Bina Bakti Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabuapten Muaro Jambi dan meminta Terdakwa II membuka pintu gudang tersebut untuk mengambil barang yang berada di dalamnya untuk dijual agar mendapatkan keuntungan yang diiayakan oleh Terdakwa I. Tak lama kemudian Terdakwa I menyusul ke tempat tersebut dan sesampainya di sana ternyata Terdakwa II telah duluan berada di sana yang sebelumnya berada di belakang pos penjagaan ditemui oleh Remondo dan diajak ke dalam gudang penyimpanan tersebut bersama dengan Arda dan



Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap yang juga merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Sigras warna merah yang telah dipinjam sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap, Arda dan Remondo yang kesemuanya merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti berbagi peran yaitu sebagai berikut :

- Arda yang mengendarai sepeda motor bertugas memantau situasi dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor untuk memastikan kondisi aman;
- Terdakwa I bertugas memanjat jendela yang berada di depan gudang untuk masuk ke dalam gudang tersebut. Selanjutnya setelah berhasil masuk, Terdakwa I membuka pintu gudang dari dalam agar Remondo dapat masuk ke dalam gudang;
- Remondo bertugas masuk ke dalam gudang bersama dengan Terdakwa II yang selanjutnya membawa keluar 5 (lima) buah ban mobil yang terdapat di dalam gudang tersebut;
- Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap bertugas mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Sigras warna merah yang telah diisi dengan 5 (lima) buah ban mobil yang diambil dari dalam gudang tersebut selanjutnya bersama-sama pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 07. 30 WIB Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap bersama dengan Terdakwa II dan REMONDO pergi dengan membawa 5 (lima) buah ban mobil yang telah diambil sebelumnya untuk dijual kepada kepada Sudartok Als Dartok Bin Tukimin di rt. 15 KM. 43 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Sesampainya di sana Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap dan Remondo turun menjual ban tersebut dan disepakati dengan total harga sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 5 (lima) buah ban mobil selanjutnya setelah dilakukan pembayaran, Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap bersama dengan Terdakwa II dan Remondo pergi meninggalkan tersebut, Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap, Arda dan Remondo membagi keuntungan dari penjualan tersebut dengan pembagian Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Arda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Remondo yang digunakan untuk keperluan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap, Arda dan Remondo berhasil diketahui diketahui sehingga para Terdakwa dan Saksi Mora Harahap Bin Darwin Harahap diamankan ke kantor Mes PT. Brahma Bina Bakti di KM. 54 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk selanjutnya diamankan ke Polres Muaro Jambi, sementara itu Arda dan Remondo berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian 5 (lima) buah ban mobil truk/PS atau senilai kurang lebih Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Juruan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pagi hari, saat itu Saksi menuju gudang PT. BBBS yang terletak di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk menghitung jumlah ban yang ada dalam gudang dan setelah Saksi hitung jumlah ban seluruhnya adalah 64 (enam puluh empat) buah sedangkan Saksi cek ke stok inventori jumlahnya adalah 74 (tujuh puluh empat) buah sehingga tidak ditemukan ban sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi memanggil Saudara M. Hendra dan Saudara Fitrisantoso, menanyakan "apakah mereka ada mengeluarkan ban dan dalam gudang?" dan mereka jawab "tidak ada mengeluarkan ban dari dalam gudang!", selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pada atasan Saksi dan bersama-sama mengecek ke gudang;
 - Bahwa ban yang hilang tersebut merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, Saudara Eko selaku CSA Humas PT. BBBS menyebutkan bahwa pelakunya sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan diantaranya adalah Para Terdakwa dan Mora Harahap (dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah Saksi cek tidak ada kerusakan pada pintu gudang dan ternyata setelah Saksi periksa Para Terdakwa masuk dengan memanjat dari depan karena ada celah/lobang, lalu mengeluarkan ban melalui pintu samping yang dibuka dari dalam gudang kemudian ban-ban tersebut dibawa dengan cara ban tersebut digulingkan keluar dan dinaikkan kedalam mobil yang telah siap diluar gudang;
- Bahwa selama ini kalau malam tidak ada yang jaga hanya sesekali satpam kebun yang keliling namun gudang selalu dalam keadaan terkunci dan biasanya penjaga gudang menutup pintu gudang kira-kira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa gudang memiliki 2 (dua) pintu yaitu pintu depan dan pintu samping;
- Bahwa isi gudang tersebut terdiri dari ban, pupuk dan alat alat perlengkapan mobil lainnya dan untuk keluar masuk barang harus ada prosedurnya;
- Bahwa harga 1 (satu) buah ban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ban yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah, jadi total kerugian adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian kehilangan, tindakan dari pihak perusahaan adalah memasang CCTV pada gudang PT.BBBS dan ban yang ada diberi cap perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan pada PT. BBBS dan bertugas sebagai sopir bukan sebagai penjaga gudang dan digaji oleh perusahaan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ban yang ditemukan hanya 1 (satu) yang didapat dari Saudara Sudarto selaku orang yang membeli ban dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan PT.BBBS untuk mengambil ban-ban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan mengenai Para Terdakwa mengambil ban tersebut hanya sebanyak 5 (lima) buah bukan 10 (sepuluh) buah seperti yang dikatakan Saksi dan pada saat ini Para Terdakwa sudah mengundurkan diri dari perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fitri Yantoso Bin Alm. Hanafi Jaafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.BBBS di gudang pada bagian pupuk;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB (pagi), saat itu Saksi dipanggil oleh Saksi Juruan Siregar di gudang PT. BBBS yang terletak di Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk menanyakan apakah Saksi dan Saksi Muhklis Hendra ada mengeluarkan ban dari gudang karena setelah dihitung oleh Saksi Juruan Siregar ada ketidakcocokkan antara jumlah ban yang ada digudang dengan jumlah yang ada pada stock inventori;
 - Bahwa setelah dihitung jumlah ban dalam gudang seluruhnya adalah 64 (enam puluh empat) buah sedangkan di cek ke stock inventori jumlahnya adalah 74 (tujuh puluh empat) buah sehingga tidak ditemukan ban sebanyak 10 (sepuluh) buah, kemudian Saksi dan Saksi Muhklis Hendra menerangkan bahwa Saksi maupun Saksi Muhklis Hendra tidak ada mengeluarkan ban dan dalam gudang;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Juruan Siregar melaporkan kejadian tersebut pada atasan Saksi dan pihak yang berwajib;
 - Bahwa ban yang hilang merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan;
 - Bahwa setelah Saksi cek tidak ada kerusakan pada pintu gudang dan sebelumnya gudang selalu dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa dari keterangan Saudara Eko selaku CSA Humas PT. BBBS memberitahukan bahwa pelakunya sebanyak 5 (lima) orang dan diantaranya adalah Para Terdakwa dan Saksi Mora Harahap (dalam berkas terpisah);
 - Bahwa harga 1 (satu) buah ban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ban yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah, jadi total kerugian adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan pada PT. BBBS dan bertugas sebagai sopir dan di gaji kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan PT.BBBS untuk mengambil ban-ban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan mengenai Para Terdakwa mengambil ban tersebut hanya sebanyak 5 (lima) buah bukan 10 (sepuluh) buah seperti yang dikatakan Saksi dan pada saat ini Para Terdakwa sudah mengundurkan diri dari perusahaan;
- 3. Muhlis Hendra Kusuma Bin Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.BBBS di gudang pada bagian pupuk;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB (pagi), saat itu Saksi dipanggil oleh Saksi Juruan Siregar di gudang PT. BBBS yang terletak di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi bersama Saksi Fitri Yantoso untuk menanyakan apakah Saksi dan Saksi Fitri Yantoso ada mengeluarkan ban dari gudang karena setelah dihitung oleh Saksi Juruan Siregar ada ketidakcocokkan antara jumlah ban yang ada digudang dengan jumlah yang ada pada stock inventori;
 - Bahwa setelah dihitung jumlah ban dalam gudang seluruhnya adalah 64 (enam puluh empat) buah sedangkan di cek ke stock inventori jumlahnya adalah 74 (tujuh puluh empat) buah sehingga tidak ditemukan ban sebanyak 10 (sepuluh) buah, selanjutnya Saksi dan Saksi Fitri Yantoso menerangkan bahwa Saksi dan Saksi Fitri Yantoso tidak ada mengeluarkan ban dan dalam gudang;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Juruan Siregar melaporkan kejadian tersebut pada atasan Saksi dan pihak yang berwajib;
 - Bahwa ban yang hilang merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan;
 - Bahwa setelah Saksi cek tidak ada kerusakan pada pintu gudang dan sebelumnya gudang selalu dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa dari keterangan Saudara Eko selaku CSA Humas PT. BBBS memberitahukan bahwa pelakunya sebanyak 5 (lima) orang dan diantaranya adalah Para Terdakwa dan Saksi Mora Harahap (dalam berkas terpisah);
 - Bahwa harga 1 (satu) buah ban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ban yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi total kerugian adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan pada PT. BBBS dan bertugas sebagai sopir dan di gaji kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan PT.BBBS untuk mengambil ban-ban tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan mengenai Para Terdakwa mengambil ban tersebut hanya sebanyak 5 (lima) buah bukan 10 (sepuluh) buah seperti yang dikatakan Saksi dan pada saat ini Para Terdakwa sudah mengundurkan diri dari perusahaan;
4. Sudartok Als Dartok Bin Alm. Tukimin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Mora Harahap (dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mora Harahap (dalam berkas terpisah) karena Mora Harahap pernah menjual ban mobil PS/Truck kerumah Saksi di Km.43 Rt.15 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa Mora Harahap (dalam berkas terpisah) mengantar ban kerumah Saksi sebanyak 5 (lima) buah dengan merk Good Year 750 R 16 ragi halus dengan maksud untuk dijual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbuahnya;
 - Bahwa Mora Harahap (dalam berkas terpisah) membawa ban tersebut dengan menggunakan mobil Sigras warna merah tetapi Nomor Polisinya Saksi lupa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan PT.BBBS untuk mengambil ban-ban tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mora Harahap Bin Darwin Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Saksi pergi meminjam mobil merk Siga warna merah kepada Saudara Wahid yang tinggal di Sengeti untuk mengantarkan sepupu Saksi melamar pekerjaan di Alfamart Pal 10, kemudian diperjalanan pulang kerumah, Saksi bertemu dengan Terdakwa Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit, Terdakwa Jepri Winarta, Saudara Remon dan Saudara Arda dan meminta Saksi untuk memutar mobil kearah gudang dengan maksud untuk mengangkut ban mobil yang baru diambil dari Gudang milik PT.BBBS;
 - Bahwa sesampainya di gudang, Terdakwa Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit memasukkan satu persatu ban mobil truck kedalam mobil Siga warna merah yang Saksi pinjam dan selanjutnya ban tersebut Saksi bawa ke tempat Saksi Sudartok yang beralamat di Km. 43 untuk dijual;
 - Bahwa ban yang diambil merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan;
 - Bahwa Saksi tahu kalau ban-ban tersebut adalah milik perusahaan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ban yang diambil dari gudang sebanyak 5 (lima) buah dan hasil penjualan ban sebanyak 5 (lima) buah tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan ban tersebut dibagi oleh Remon untuk Terdakwa Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit, Terdakwa Jepri Winarta, Saudara Remon dan Saudara Arda masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut ban tersebut;
 - Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk memperbaiki sepeda motor;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil ban tersebut sepengetahuan Saksi adalah Saudara Remon, dan sekarang Saudara Remon dan Saudara Arda berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sebelumnya gudang selalu dalam keadaan terkunci dan menurut cerita Para Terdakwa, kalau Saudara Remon dan Terdakwa Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit masuk dengan cara memanjat pintu samping gudang dan membuka pintu belakang, lalu Saudara Remon mengeluarkan ban satu persatu bersama Terdakwa Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit



sedangkan Terdakwa Jepri Winarta dan Saudara Arda mengawasi dan Saksi yang mengantarkan ban ke tempat Saksi Sudartok;

- Bahwa Saksi bekerja pada PT.BBBS dan Saksi bertugas sebagai kernet mobil bus sekolah, Terdakwa Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit sebagai security, Terdakwa Jepri Winarta sebagai sopir patroli dan Saudara Remon sebagai kerani gudang tempat penyimpanan ban tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi pada PT.BBBS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan PT.BBBS untuk mengambil ban-ban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jepri Winarta Bin Darhan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah dan ditelepon oleh Saudara Remon dan mengajak Terdakwa menuju gudang penyimpanan barang PT. Brahma Bin Bakti Sawit (PT.BBBS) untuk mengambil ban;
- Bahwa setelah sampai di gudang, Terdakwa disuruh memanjat dari depan gudang setelah masuk ke dalam Terdakwa membuka pintu dari dalam dan setelah itu Saudara Remon langsung mengeluarkan ban dari dalam gudang sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya ban tersebut dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh Saksi Mora Harahap dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan gudang penyimpanan barang milik PT.BBBS dan menuju mess;
- Bahwa sebelumnya gudang selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ban yang diambil tersebut merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ban tersebut milik PT.BBBS;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ban yang diambil dari gudang sebanyak 5 (lima) buah dan hasil penjualan ban sebanyak 5 (lima) buah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan ban tersebut Terdakwa, Terdakwa Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit, Saudara Remon dan Saudara Arda masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Mora Harahap diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut ban tersebut;

- Bahwa yang membagikan uang hasil penjualan ban adalah Saudara Remon;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil ban-ban tersebut adalah Saudara Remon dan sekarang Saudara Remon dan Saudara Arda berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman bekerja pada PT.BBBS, Terdakwa bertugas sebagai Sopir, Terdakwa Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit sebagai security, Saudara Remon sebagai Kerani gudang tempat penyimpanan ban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa tidak bekerja lagi pada PT.BBBS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan PT.BBBS untuk mengambil ban-ban tersebut;

Terdakwa II Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit Bin Comando Tarigan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa pergi dari rumah menuju ke PT. BBBS untuk bekerja sebagai satpam (security) di Pos Portal luar, selesai dinas pukul 23.00 WIB, Terdakwa istirahat di belakang pos, tidak beberapa lama datang Saudara Remon dan Saksi Mora Harahap menggunakan mobil Siga warna merah dan mengajak Terdakwa untuk membantunya mengambil ban dari dalam gudang PT BBBS;
- Bahwa Saksi Mora Harahap menunggu disimpang sedangkan Saudara Remon dan Terdakwa Jepri Winarta masuk ke dalam gudang, Terdakwa Jepri Winarta disuruh memanjat dari depan gudang setelah masuk ke dalam lalu membuka pintu dari dalam dan Terdakwa disuruh mengawasi disekitar gudang, tidak beberapa lama kemudian Saudara Remon langsung mengeluarkan ban dari dalam gudang sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya ban tersebut dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh Saksi Mora Harahap dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan gudang penyimpanan barang milik PT.BBBS dan menuju mess;
- Bahwa ban yang diambil tersebut merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau ban tersebut milik PT.BBBS;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ban yang diambil dari gudang sebanyak 5 (lima) buah dan hasil penjualan ban sebanyak 5 (lima) buah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan ban tersebut Terdakwa, Terdakwa Jepri Winarta, Saudara Remon dan Saudara Arda masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi Mora Harahap diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut ban tersebut;
- Bahwa yang membagikan uang hasil penjualan ban adalah Saudara Remon;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil ban-ban tersebut adalah Saudara Remon dan sekarang Saudara Remon dan Saudara Arda berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman bekerja pada PT.BBBS, Terdakwa Jepri Winarta bertugas sebagai Sopir, Terdakwa sebagai security, Saudara Remon sebagai Kerani gudang tempat penyimpanan ban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa tidak bekerja lagi pada PT.BBBS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan PT.BBBS untuk mengambil ban-ban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ban mobil PS/Truk Merek Good Year ukuran 750 R 16 Ragi Halus;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB di PT. BBBS yang terletak di Desa Suko Awini Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi telah kehilangan ban merk Goodyear yang berukuran 750/16 milik PT. BBBS yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Juruan Siregar pada pagi harinya menuju gudang PT. BBBS yang untuk menghitung jumlah ban yang ada dalam gudang dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Juruan Siregar hitung jumlah ban seluruhnya adalah 64 (enam puluh empat) buah sedangkan Saksi Juruan Siregar cek ke stok inventori jumlahnya adalah 74 (tujuh puluh empat) buah sehingga tidak ditemukan ban sebanyak 10 (sepuluh) buah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Juruan Siregar memanggil Saudara M. Hendra dan Saudara Fitrisantoso, menanyakan “apakah mereka ada mengeluarkan ban dan dalam gudang?” dan mereka jawab “tidak ada mengeluarkan ban dari dalam gudang!”, selanjutnya Saksi Juruan Siregar melaporkan kejadian tersebut pada atasan Saksi Juruan Siregar dan bersama-sama mengecek ke gudang;
- Bahwa ban yang hilang tersebut merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, Saudara Eko selaku CSA Humas PT. BBBS menyebutkan bahwa pelakunya sebanyak 5 (lima) orang dan diantaranya adalah Para Terdakwa dan Mora Harahap (dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit pergi dari rumah menuju ke PT. BBBS untuk bekerja sebagai satpam (security) di Pos Portal luar, selesai dinas pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit istirahat di belakang pos, tidak beberapa lama datang Saudara Remon dan Saksi Mora Harahap menggunakan mobil Sibra warna merah dan mengajak Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit untuk membantunya mengambil ban dari dalam gudang PT BBBS;
- Bahwa Saksi Mora Harahap menunggu disimpang sedangkan Saudara Remon dan Terdakwa I Jepri Winarta masuk ke dalam gudang, Terdakwa I Jepri Winarta disuruh memanjat dari depan gudang setelah masuk ke dalam lalu membuka pintu dari dalam dan Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit disuruh mengawasi disekitar gudang, tidak beberapa lama kemudian Saudara Remon langsung mengeluarkan ban dari dalam gudang sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya ban tersebut dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh Saksi Mora Harahap dan setelah itu Para Terdakwa langsung meninggalkan gudang penyimpanan barang milik PT.BBBS dan menuju mess;
- Bahwa Para Terdakwa tahu kalau ban tersebut milik PT.BBBS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan ban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan ban tersebut Terdakwa I Jepri Winarta, Terdakwa II Kevin Enjujuri Aditiya Tarigan Silangit, Saudara Remon dan Saudara Arda masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi Mora Harahap diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut ban tersebut;
- Bahwa yang membagikan uang hasil penjualan ban adalah Saudara Remon;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil ban-ban tersebut adalah Saudara Remon dan sekarang Saudara Remon dan Saudara Arda berhasil melarikan diri;
- Bahwa harga 1 (satu) buah ban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan ban yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) buah, jadi total kerugian perusahaan adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan PT.BBBS untuk mengambil ban-ban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I Jepri Winarta Bin Darhan dan Terdakwa II Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit Bin Comando Tarigan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang ada pada orang lain menjadi ada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Para Terdakwa, yang dimaksud dengan “dimiliki dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB di PT. BBBS yang terletak di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi telah kehilangan ban merk Goodyear yang berukuran 750/16 milik PT. BBBS yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Juruan Siregar pada pagi harinya menuju gudang PT. BBBS yang untuk menghitung jumlah ban yang ada dalam gudang dan setelah Saksi Juruan Siregar hitung jumlah ban seluruhnya adalah 64 (enam puluh empat) buah sedangkan Saksi Juruan Siregar cek ke stok inventori jumlahnya adalah 74 (tujuh puluh empat) buah sehingga tidak ditemukan ban sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian Saksi Juruan Siregar memanggil Saudara M. Hendra dan Saudara Fitrisantoso, menanyakan “apakah mereka ada mengeluarkan ban dan dalam gudang?” dan mereka jawab “tidak ada mengeluarkan ban dari dalam gudang!”, selanjutnya Saksi Juruan Siregar melaporkan kejadian tersebut pada atasan Saksi Juruan Siregar dan bersama-sama mengecek ke gudang;

Menimbang, bahwa ban yang hilang tersebut merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, Saudara Eko selaku CSA Humas PT. BBBS menyebutkan bahwa pelakunya sebanyak 5 (lima) orang dan diantaranya adalah Para Terdakwa dan Mora Harahap (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit pergi dari rumah menuju ke PT. BBBS untuk bekerja sebagai satpam (security) di Pos Portal luar, selesai dinas pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit istirahat di belakang pos, tidak beberapa lama datang Saudara Remon dan Saksi Mora Harahap menggunakan mobil Sibra warna merah dan mengajak Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit untuk membantunya mengambil ban dari dalam gudang PT BBBS;

Menimbang, bahwa Saksi Mora Harahap menunggu disimpang sedangkan Saudara Remon dan Terdakwa I Jepri Winarta masuk ke dalam gudang, Terdakwa I Jepri Winarta disuruh memanjat dari depan gudang setelah masuk ke dalam lalu membuka pintu dari dalam dan Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit disuruh mengawasi disekitar gudang, tidak beberapa lama kemudian Saudara Remon langsung mengeluarkan ban dari dalam gudang sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya ban tersebut dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh Saksi Mora Harahap dan setelah itu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung meninggalkan gudang penyimpanan barang milik PT.BBBS dan menuju mess;

Menimbang, bahwa ban yang diambil tersebut merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan dan Para Terdakwa tahu kalau ban tersebut milik PT.BBBS;

Menimbang, bahwa hasil penjualan ban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hasil dari penjualan ban tersebut Terdakwa I Jepri Winarta, Terdakwa II Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit, Saudara Remon dan Saudara Arda masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi Mora Harahap diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut ban tersebut, dan yang membagikan uang hasil penjualan ban adalah Saudara Remon;

Menimbang, bahwa total kerugian perusahaan adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan PT. BBBS untuk mengambil ban-ban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa mengambil ban merk Goodyear yang berukuran 750/16 adalah dengan maksud untuk dimiliki Para Terdakwa secara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. BBBS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah Para Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa II Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit pergi dari rumah menuju ke PT. BBBS untuk bekerja sebagai satpam (security) di Pos Portal luar, selesai dinas pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit istirahat di belakang pos, tidak beberapa lama datang Saudara Remon dan Saksi Mora Harahap menggunakan mobil Sigras warna merah dan mengajak Terdakwa II Kevin Enjuri Aditya Tarigan Silangit untuk membantunya mengambil ban dari dalam gudang PT BBBS;



Menimbang, bahwa Saksi Mora Harahap menunggu disimpang sedangkan Saudara Remon dan Terdakwa I Jepri Winarta masuk ke dalam gudang, Terdakwa I Jepri Winarta disuruh memanjat dari depan gudang setelah masuk ke dalam lalu membuka pintu dari dalam dan Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit disuruh mengawasi disekitar gudang, tidak beberapa lama kemudian Saudara Remon langsung mengeluarkan ban dari dalam gudang sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya ban tersebut dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh Saksi Mora Harahap dan setelah itu Para Terdakwa langsung meninggalkan gudang penyimpanan barang milik PT.BBBS dan menuju mess;

Menimbang, bahwa ban yang diambil tersebut merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan dan Para Terdakwa tahu kalau ban tersebut milik PT.BBBS;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, ban yang diambil dari gudang sebanyak 5 (lima) buah dan hasil penjualan ban sebanyak 5 (lima) buah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hasil dari penjualan ban tersebut Terdakwa I Jepri Winarta, Terdakwa II Kevin Enjuri Aditiya Tarigan Silangit, Saudara Remon dan Saudara Arda masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi Mora Harahap diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut ban tersebut, dan yang membagikan uang hasil penjualan ban adalah Saudara Remon;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil ban-ban tersebut adalah Saudara Remon dan sekarang Saudara Remon dan Saudara Arda berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mora Harahap, Saudara Remon dan Saudara Arda dengan bersekutu mengambil ban merk Goodyear yang berukuran 750/16 milik PT.BBBS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kejahatannya bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa II Kevin Enjujuri Aditiya Tarigan Silangit pergi dari rumah menuju ke PT. BBBS untuk bekerja sebagai satpam (security) di Pos Portal luar, selesai dinas pukul 23.00 WIB, Terdakwa II Kevin Enjujuri Aditiya Tarigan Silangit istirahat di belakang pos, tidak beberapa lama datang Saudara Remon dan Saksi Mora Harahap menggunakan mobil Sibra warna merah dan mengajak Terdakwa II Kevin Enjujuri Aditiya Tarigan Silangit untuk membantunya mengambil ban dari dalam gudang PT BBBS;

Menimbang, bahwa Saksi Mora Harahap menunggu disimpang sedangkan Saudara Remon dan Terdakwa I Jepri Winarta masuk ke dalam gudang, Terdakwa I Jepri Winarta disuruh memanjat dari depan gudang setelah masuk ke dalam lalu membuka pintu dari dalam dan Terdakwa II Kevin Enjujuri Aditiya Tarigan Silangit disuruh mengawasi disekitar gudang, tidak beberapa lama kemudian Saudara Remon langsung mengeluarkan ban dari dalam gudang sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya ban tersebut dimasukkan kedalam mobil yang dibawa oleh Saksi Mora Harahap dan setelah itu Para Terdakwa langsung meninggalkan gudang penyimpanan barang milik PT.BBBS dan menuju mess;

Menimbang, bahwa ban yang diambil tersebut merk Goodyear yang berukuran 750/16 yang disupply dari Kalimantan dan digunakan untuk mobil Dump Truck untuk mengangkut buah sawit milik perusahaan dan Para Terdakwa tahu kalau ban tersebut milik PT.BBBS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Mora Harahap, Saudara Remon dan Saudara Arda dengan cara memanjat dari depan gudang setelah masuk ke dalam lalu membuka pintu dari dalam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah ban mobil PS/Truk Merek Good Year ukuran 750 R 16 Ragi Halus yang telah disita dari PT. Brahma Bina Bakti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti melalui Saksi Juruan Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Brahma Bina Bakti;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jepri Winarta Bin Darhan dan Terdakwa II Kevin Enjujuri Aditiya Tarigan Silangit Bin Comando Tarigan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jepri Winarta Bin Darhan dan Terdakwa II Kevin Enjujuri Aditiya Tarigan Silangit Bin Comando Tarigan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban mobil PS/Truk Merek Good Year ukuran 750 R 16 Ragi Halus;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti melalui Saksi Juruan Siregar;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan dihadiri Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)